Critical Illness Extra Cover



TENTANG PRODUK

Nama Penerbit : PT Great Eastern Life IndonesiaNama Produk : Critical Illness Extra Cover

- Mata Uang : Rupiah

- Jenis Produk : Asuransi Kesehatan

- Deskripsi Produk : Asuransi Tambahan Critical Illness Extra Cover merupakan manfaat yang diperuntukan melengkapi Asuransi Dasar yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Asuransi tambahan ini memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran sejumlah Uang Pertanggungan Penyakit Kritis apabila Tertanggung mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis.

DEFINISI

Masa Tunggu

Tenggang waktu sejak Tanggal Mulai Asuransi Tambahan atau sejak tanggal Asuransi Tambahan ini dipulihkan, sampai dengan tanggal dimana Tertanggung mulai berhak atas Manfaat Asuransi Tambahan berdasarkan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini, tergantung mana yang lebih akhir. Masa Tunggu yang berlaku untuk Asuransi Tambahan ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Penyakit Kritis

Jenis-jenis kondisi kesehatan kritis sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis.

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN CRITICAL ILLNESS EXTRACOVER

Usia Masuk	1 tahun – 70 tahun						
Metode Perhitungan Usia	Metode ulang tahun berikutnya						
Masa Asuransi	Sampai dengan usia Tertanggung 80 tahun						
Seleksi Risiko	Full Underwriting						
Uang Pertanggungan	 Minimal Uang Pertanggungan : Rp 75.000.000 Maksimal Uang Pertanggungan : 100% dari Uang Pertanggungan Dasar Khusus untuk Tindakan Angioplasty/Percutaneous Coronary Intervention (PCI) dengan katerisasi dan pemasangan Stent: Dalam hal Tertanggung mengalami kondisi kritis dan memenuhi kriteria, Perusahaan akan membayar Manfaat Penyakit Kritis sebesar 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis atau Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mana yang lebih rendah, dan selanjutnya Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini tetap berlaku. 						

Critical Illness Extra Cover



MANFAAT ASURANSI

- Dalam hal Tertanggung pertama kali mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis sebelum tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung mencapai Usia 80 (delapan puluh) tahun, Perusahaan akan membayar Manfaat Penyakit Kritis kepada Pemegang Polis.
- 2. Manfaat Penyakit Kritis yang akan dibayarkan Perusahaan adalah sejumlah Uang Pertanggungan Penyakit Kritis sebagaimana dinyatakan dalam Data Polis.
- 3. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis tidak akan mengurangi jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
- 4. Khusus untuk kondisi Tertanggung yang memenuhi seluruh kriteria sebagai Tindakan Angioplasty/Percutaneous Coronary Intervention (PCI) dengan katerisasi dan pemasangan Stent, Perusahaan menetapkan Manfaat Penyakit Kritis yang akan dibayarkan sesuai dengan Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini adalah sebesar 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggungan Penyakit Kritis atau Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mana yang lebih rendah, dan selanjutnya Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan ini tetap berlaku.
- 5. Dalam hal Perusahaan telah membayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebagaimana dimaksud nomor 4 di atas, Uang Pertanggungan Penyakit Kritis berkurang sejumlah Manfaat Penyakit Kritis yang telah dibayarkan Perusahaan dan klaim atas Penyakit Kritis yang memenuhi seluruh kriteria sebagai *Tindakan Angioplasty/Percutaneous Coronary Intervention (PCI)* dengan *katerisasi dan pemasangan Stent* tidak dapat diajukan kembali oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

PENGECUALIAN

Perusahaan tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan Penyakit Kritis dalam hal Tertanggung mengalami kondisi yang telah memenuhi seluruh kriteria salah satu atau lebih Penyakit Kritis sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut ini:

- a. Penyakit bawaan, kelainan bawaan, dan/atau cacat bawaan, kecuali penyakit bawaan, kelainan bawaan atau cacat bawaan yang dinyatakan secara tegas dipertanggungkan (jika ada) oleh Perusahaan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis;
- b. Adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), kecuali infeksi HIV yang dinyatakan secara tegas ditanggung oleh Perusahaan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Polis;
- c. Penyakit yang disebabkan oleh percobaan bunuh diri atau tindakan pencederaan diri sendiri; dan/atau
- d. Penyakit yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Asuransi Tambahan ini atau penyakit yang pertama kali dialami Tertanggung dalam Masa Tunggu.

RISIKO-RISIKO

Merujuk pada informasi yang ada di Produk Dasar

Critical Illness Extra Cover



BIAYA-BIAYA

Merujuk pada informasi yang ada di Produk Dasar

PERSYARATAN

- 1. Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- 2. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- 3. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Contact Centre: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
 WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950-Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu

Critical Illness Extra Cover



TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

- 1. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim Penyakit Kritis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis/dan/atau Penerima Manfaat;
 - Surat Keterangan Dokter untuk klaim Penyakit Kritis sesuai dengan jenis Penyakit Kritis yang dialami oleh Pemegang Polis;
 - c. Catatan medis/resume medis Pemegang Polis atau dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain) yang relevan;
 - d. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) apabila Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan;
 - e. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
 - 2. Untuk klaim Manfaat Asuransi Tambahan sehubungan dengan Penyakit Kritis, Perusahaan berhak meminta Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan.
 - 3. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Asuransi Tambahan Critical Illness Extra Cover adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan dalam Polis.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi Tambahan ini berakhir apabila terjadi salah satu atau lebih kejadian di bawah ini, mana yang lebih dahulu terjadi:

- a. Pada tanggal Asuransi Dasar dinyatakan batal atau berakhir sesuai dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis;
- b. Pada Tanggal Akhir Asuransi Tambahan ini sebagaimana tercantum pada Data Polis;
- c. Pada tanggal meninggalnya Tertanggung; atau
- d. Pada tanggal klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui oleh Perusahaan.

SIMULASI

Usia Tertanggung : 30 tahun / pria

Premi Dasar Berkala : Rp 100.000.000 per tahun

Premi Top Up Berkala : Premi Top Up Tunggal :

Uang Pertanggungan Dasar : Rp 1.000.000.000
Uang Pertanggungan Critical Illness Extra Cover : Rp 500.000.000

Dana Investasi : GreatLink Dynamic Equity Fund : 100%

Critical Illness Extra Cover



SIMULASI

	(dalam ribuan rupiah)													
Akhir	Usia	Premi	Premi	Bonus	Penarikan	Asumsi Total Nilai Investasi 4				Asumsi Total Ni			Total Uang Pertanggungan	
Tahun Polis		Berkala	Top Up ¹	Loyalitas ²	Sebagian ³				(apabila terdapat penebusan polis)					Asuransi Dasar + Asuransi Tambahan GTC (jika ada) ⁶
					,	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Rendah	Tinggi	Tombonian ore grad data
1	31	100.000	-	-	-	53.174	53.725	56.485	59.245	13.293	13.431	14.121	14.811	1.000.000
2	32	100.000	-	-	-	140.499	142.456	152.399	162.607	70.249	71.228	76.200	81.303	1.000.000
3	33	100.000	-	-	-	222.274	226.389	247.681	270.192	155.591	158.472	173.377	189.134	1.000.000
4	34	100.000	-	-		298.774	305.709	342.264	382.109	239.019	244.567	273.811	305.687	1.000.000
5	35	100.000	-	-	-	370.327	380.657	436.151	498.541	333.294	342.591	392.536	448.687	1.000.000
6	36	100.000	-	-	-	437.159	451.383	529.267	619.598	437.159	451.383	529.267	619.598	1.000.000
7	37	100.000	-	-	-	499.560	518.106	621.609	745.470	499.560	518.106	621.609	745.470	1.000.000
8	38	100.000	-	-	-	588.681	613.196	752.648	924.845	588.681	613.196	752.648	924.845	1.000.000
9	39	100.000	-	-	-	676.463	707.836	889.776	1.121.684	676.463	707.836	889.776	1.121.684	1.000.000
10	40	100.000	-	40.000	-	802.545	842.051	1.075.324	1.381.758	802.545	842.051	1.075.324	1.381.758	1.000.000
11	41	100.000	-	-	-	887.353	935.851	1.227.724	1.623.403	887.353	935.851	1.227.724	1.623.403	1.000.000
12	42	100.000	-	-	-	970.756	1.029.091	1.387.168	1.888.623	970.756	1.029.091	1.387.168	1.888.623	1.000.000
13	43	100.000	-	-	-	1.052.709	1.121.711	1.553.948	2.179.711	1.052.709	1.121.711	1.553.948	2.179.711	1.000.000
14	44	100.000	-	-	-	1.133.200	1.213.686	1.728.405	2.499.229	1.133.200	1.213.686	1.728.405	2.499.229	1.000.000
15	45	100.000	-	-	-	1.212.186	1.304.956	1.910.861	2.849.955	1.212.186	1.304.956	1.910.861	2.849.955	1.000.000
16	46	100.000	-	-	-	1.289.571	1.395.411	2.101.602	3.234.897	1.289.571	1.395.411	2.101.602	3.234.897	1.000.000
17	47	100.000	-	-	-	1.365.296	1.484.976	2.300.967	3.657.394	1.365.296	1.484.976	2.300.967	3.657.394	1.000.000
18	48	100.000	-	-	-	1.439.315	1.573.586	2.509.319	4.121.136	1.439.315	1.573.586	2.509.319	4.121.136	1.000.000
19	49	100.000	-	-	-	1.511.341	1.660.936	2.726.795	4.629.924	1.511.341	1.660.936	2.726.795	4.629.924	1.000.000
20	50	100.000	-	-	-	1.581.502	1.747.136	2.953.964	5.188.380	1.581.502	1.747.136	2.953.964	5.188.380	1.000.000
21	51	100.000	-	-	-	1.649.604	1.831.971	3.191.089	5.801.243	1.649.604	1.831.971	3.191.089	5.801.243	1.000.000
22	52	100.000	-	-	-	1.715.519	1.915.291	3.438.515	6.473.797	1.715.519	1.915.291	3.438.515	6.473.797	1.000.000
23	53	100.000	-	-	-	1.779.307	1.997.136	3.696.798	7.212.053	1.779.307	1.997.136	3.696.798	7.212.053	1.000.000
24	54	100.000	-	-	-	1.840.787	2.077.301	3.966.270	8.022.364	1.840.787	2.077.301	3.966.270	8.022.364	1.000.000
25	55	100.000	-	-	-	1.899.807	2.155.611	4.247.310	8.911.753	1.899.807	2.155.611	4.247.310	8.911.753	1.000.000
30	60	100.000	-	-	-	2.152.297	2.512.666	5.840.112	14.843.209	2.152.297	2.512.666	5.840.112	14.843.209	1.000.000
35	65	100.000	-	-	-	2.321.391	2.796.941	7.790.784	24.303.160	2.321.391	2.796.941	7.790.784	24.303.160	1.000.000
40	70	100.000	-	-	-	2.390.276	2.987.071	10.174.344	39.419.155	2.390.276	2.987.071	10.174.344	39.419.155	1.000.000
45	75	100.000	-	-	-	2.339.792	3.058.351	13.082.258	63.612.243	2.339.792	3.058.351	13.082.258	63.612.243	1.000.000
50	80	100.000	-	-	-	2.118.102	2.951.666	16.592.667	102.348.87	2.118.102	2.951.666	16.592.667	102.348.87	1.000.000
55	85	100.000	-	-	-	1.890.617	2.828.196	21.055.577	164.716.78	1.890.617	2.828.196	21.055.577	164.716.78	1.000.000
60	90	100.000	-	-	-	1.359.618	2.382.296	26.387.484	264.750.38	1.359.618	2.382.296	26.387.484	264.750.38	1.000.000
65	95	100.000	-	-	-	464.075	1.536.266	32.741.154	425.346.83	464.075	1.536.266	32.741.154	425.346.83	1.000.000
69	99	100.000	-	-	-	••	**	38.125.957	620.946.65	•••	•••	38.125.957	620.946.65	1.000.000

- 1. Premi Top Up tidak mengikat, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan Top Up. Premi Top Up terdiri atas Top Up Berkala dan Top Up Tunggal.
- 2. Bonus Loyalitas akan dibayarkan satu kali pada awal tahun ke-10 (sepuluh) Polis.
- 3. Penarikan Sebagian/Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis. Jumlah Penarikan Sebagian / Withdrawal sebagaimana tercantum di atas sudah termasuk biaya penarikan (jika ada). Penarikan Sebagian / Withdrawal (jika ada) pada ilustrasi ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun penarikan dana tersebut akan mempengaruhi Nilai Investasi Polis Anda.
- 4. Asumsi Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis dan hanyalah INDIKASI. Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir. Total Nilai Investasi tersebut sudah memperhitungkan nilai Bonus Loyalitas.
- 5. Asumsi Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis setelah memperhitungkan Biaya Penebusan Polis dan hanyalah INDIKASI. Aktual Total Nilai Investasi akan dihitung berdasarkan harga dana investasi pada saat penebusan Polis dan apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungan menjadi berakhir.
- 6. Manfaat Meninggal Dunia adalah sebesar Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi (jika ada).

Critical Illness Extra Cover



INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- 2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- 1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari pengajuan asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis
- 3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
- 4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 5. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- 6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk Critical Illness Extra Cover . Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
- 8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di PT Great Eastern Life Indonesia. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
- 9. Critical Illness Extra Cover adalah produk asuransi milik Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Critical Illness Extra Cover dan isi polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Critical Illness Extra Cover tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Critical Illness Extra Cover dan isi polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Critical Illness Extra Cover tersebut. Produk Critical Illness Extra Cover bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya yang berlaku, komisi bank dan komisi tenaga pemasaran. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Critical Illness Extra Cover yang berlaku saat ini maupun perubahannya dikemudian hari.



PT Great Eastern Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan